



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus B : Jl. Tanah Merdeka No.20, RT.11/RW.2, Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13830 Telp. (021) 8400341, 8403683, Fax. (021) 8411531
Website : www.fkip.uhamka.ac.id Home page : www.uhamka.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor: 1889/FKIP/KEP/2024

Tentang

PENGANGKATAN PANITIA SIDANG SKRIPSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA:

- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA telah menyelesaikan ujian semua mata kuliah dan penyusunan skripsi yang berbobot 6 (enam) SKS, dipandang perlu dilaksanakan sidang skripsi.
b. Bahwa untuk kelancaran sidang skripsi sebagaimana dimaksud konsideran a, maka dipandang perlu mengangkat panitia sidang skripsi dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tanggal 16 Agustus 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.01.13/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 718/ A.01.01/ 2023 tanggal 17 Muharram 1445 H/4 Agustus 2023 M tentang pengangkatan Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2023-2027;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan – Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

Memperhatikan : Kurikulum Operasional Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Panitia Sidang Skripsi Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana yang terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Apabila salah seorang diantara panitia penguji tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit atau karena hal lainnya, maka ditunjuk penguji pengganti oleh Ketua Sidang Skripsi.
- Ketiga : Menetapkan peserta ujian sidang skripsi Program Studi Pendidikan Ekonomi sebagaimana tercantum pada lampiran, dengan judul skripsi terlampir pada keputusan ini.
- Keempat : Ujian sidang skripsi dilaksanakan pada semester gasal Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kelima : Pelaksanaan sidang diuji oleh dua orang penguji sebagai anggota tim penguji skripsi masing-masing mahasiswa yang mengikuti sidang skripsi.
- Keenam : Semua biaya yang berkaitan dengan sidang skripsi ini dibebankan kepada anggaran program studi yang diatur khusus untuk kepentingan tersebut.
- Ketujuh : Pengumuman lulus atau tidak lulus disampaikan oleh ketua panitia sidang skripsi kepada peserta ujian sidang skripsi berdasarkan hasil rapat panitia sidang skripsi pada hari pelaksanaan ujian, setelah peserta selesai mengikuti sidang skripsi.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan sidang skripsi.
- Kesembilan : Surat keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Kesepuluh : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Shafar 1446 H
9 September 2024 M

Dekan,



Purnama Syae Purrohman, M.Pd., Ph.D.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan I, II, III & IV
2. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi
3. KTU u.p. Kasubag Keuangan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA